WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEPATI HAMZAH KOTA PANGKALPINANG SEBAGAI PENYELENGGARA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 477/KEP/RSUD/VIII/2010, maka perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Layanan Umum;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165/MENKES/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum;

21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 197/Menkes/SK/11/1997 tentang Persetujuan Kelas Rumah Sakit Umum Milik Daerah Tingkat II Pangkalpinang dari Kelas D menjadi Kelas C;

22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);

23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEPATI HAMZAH KOTA PANGKALPINANG SEBAGAI PENYELENGGARA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Direktur adalah Direktur RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Perangkat Daerah yang merupakan Badan Layanan Umum.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang yang dibentuk untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk menutupi biaya operasional dan pemeliharaan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Medis dan Non Medis dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan oleh RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang kepada pasien.
8. Pengelolaan Keuangan BLUD adalah meliputi Perencanaan dan penganggaran, dokumen pelaksanaan Anggaran, pendapatan dan Belanja, Pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, investasi, pengelolaan barang, akuntansi dan pelaporan serta pertanggung jawaban, akuntabilitas kinerja, surplus dan defisit;
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang disingkat PPK BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan, kepuasan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

10. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disingkat PPKD adalah Kepala Bagian Keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

11. Rencana Kerja Anggaran yang disingkat RKA adalah Rencana dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

12. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang disingkat RBA, adalah dokumen anggaran perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD.

13. Standar pelayanan minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan BLUD kepada masyarakat.

14. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

15. *Hospital By Laws* yang disingkat HBL adalah pedoman dasar yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan program kegiatan sesuai dengan visi dan misi RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

16. Neraca yaitu dokumen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

17. Pembiayaan dan pentarifan adalah perhitungan biaya per unit (*unit cost*) layanan atau hasil perinvestasi dana atas pertimbangan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat;

18. Rencana strategis bisnis mencakup :
    a. visi, yaitu suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan;
    b. misi, yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik;
    c. Program strategis, yaitu program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul ; dan
    d. Pengukuran pencapaian kinerja, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan apakah hasil kegiatan tahun berjalan dapat tercapai dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

19. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

20. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

21. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/ atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

22. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

23. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas didapat atau dibayar.

24. Rekening kas RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang adalah rekening tempat penyimpanan uang RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang yang dibuka oleh pimpinan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

25. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai suatu entitas pelaporan.

26. Dokumen pelaksanaan anggaran RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disingkat DPA-RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

27. Rencana Strategis Bisnis RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disingkat renstra bisnis RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang

28. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang yang berasal dari barang dan/atau hasil usaha lainnya.

29. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.

30. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 2

(1) RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

(2) Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang diberi wewenang untuk :
   a. Menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
   b. Menyelenggarakan pengadaan pegawai/mengangkat pegawai non Pegawai Negeri Sipil sebagai tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan BLUD yang dibiayai dari pendapatan PPK-BLUD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang;
   c. Membentuk Unit Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari penerimaan fungsional.

BAB III
TUJUAN DAN ASAS

Bagian Pertama
Tujuan

Pasal 3

RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan pelayanan kesehatan, rujukan dalam arti luas kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 4

(1) RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang beroperasi sebagai satuan kerja perangkat daerah untuk tujuan pemberian layanan kesehatan rujukan dalam arti luas yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.

(2) RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dan karenanya status hukumnya tidak terpisahkan dari Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang.

(3) Walikota Pangkalpinang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan umum penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang didelegasikan kepada RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.

(4) Direktur RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dipilih sebagai pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanan kegiatan teknis dan operasional pemberian layanan kesehatan yang didelegasikan oleh Walikota Pangkalpinang.

(5) RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah tidak mengutamakan pencarian keuntungan namun dapat menutupi biaya operasional dan pemeliharaan.

(6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja satuan kerja perangkat daerah.

(7) RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dalam penyelenggaraan layanan umum kesehatan sejalan dengan praktek bisnis yang sehat dan diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

BAB IV
STANDAR DAN TARIF LAYANAN

Bagian Pertama
Standar Pelayanan

Pasal 5

(1) Standar pelayanan minimal yang dapat dilaksanakan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang meliputi antara lain :
   a. Pelayanan medis, penunjang medis, dan penunjang non medis;
   b. Pelayanan asuhan keperawatan;
   c. Pelayanan rujukan.

(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
   1. Pelayanan Medik;
   2. Pelayanan Gawat Darurat;
   3. Pelayanan Rawat Jalan;
   4. Pelayanan Rawat Inap;
   5. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*);
   6. Pelayanan Rawat Siang Hari (*Day Care*);
   7. Pelayanan Rawat Rumah;
   8. Pelayanan Medik Operatif;
   9. Pelayanan Medik Non Operatif;
   10. Pelayanan Penunjang Medik;
   11. Pelayanan Penunjang Non Medik;
   12. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental;
   13. Pelayanan Konsultasi Khusus;
   14. Pelayanan Medico Legal;
   15. Pelayanan Penyakit Dalam;
   16. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan;
   17. Pelayanan Kesehatan Anak;
   18. Pelayanan Bedah;
   19. Pelayanan Penyakit Mata;
   20. Pelayanan Telinga Hidung dan Tenggorokan;
   21. Pelayanan Kulit dan Kelamin;
   22. Pelayanan Gigi dan Mulut;
   23. Pelayanan Penyakit Saraf dan Neurologi;
   24. Pelayanan Kesehatan Jiwa;
   25. Pelayanan Bedah Sentral;
   26. Pelayanan Anestesi dan Reanimasi;
   27. Pelayanan Perawatan Intensif;
   28. Pelayanan Bedah Orthopedi;
   29. Pelayanan Jantung dan Pembuluh Darah;
   30. Pelayanan Paru dan Pernafasan;
   31. Pelayanan Hemodialisa;
   32. Pelayanan Patologi Klinik;
   33. Pelayanan Patologi Anatomi;
   34. Pelayanan Radiologi;
   35. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
   36. Pelayanan Farmasi;
   37. Pelayanan Gizi;
   38. Pelayanan Rekam Medik;
   39. Pelayanan Sanitasi;

40. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
41. Pelayanan Komunikasi;
42. Pelayanan Transportasi;
43. Pemulasaraan/ Perawatan Jenazah;
44. Pelayanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

Pasal 6

(1) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus memenuhi persyaratan :
   a. Fokus pada pelayanan;
   b. Terukur;
   c. Dapat dicapai;
   d. Relevan dan dapat diandalkan;
   e. Tepat waktu.

(2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

(3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

(4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.

(5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

(6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan

Pasal 7

(1) RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan kesehatan yang diberikan.

(2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.

(3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direktur RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang sesuai dengan kewenangannya.

(4) Usulan tarif layanan dari Direktur RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk tarif Kelas II dan III, ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang.

(5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus mempertimbangkan :
a. Kontinuitas dan pengembangan layanan ;
b. Daya beli kemauan masyarakat (ATP, WTP);
c. Asas keadilan dan kepatutan; dan
d. Kompetisi yang sehat.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN RSUD DEPATI HAMZAH KOTA PANGKALPINANG

Bagian Pertama
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 8

(1) RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagai penyelenggara pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyusun :
a. Rencana Strategis Bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Daerah.
b. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis lima tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Rencana Strategis Bisnis (RSB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

(3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

(4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.

(5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berissi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

(6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

(7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.

(8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 9

Rencana Strategis Bisnis RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kerja.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 10

(1) RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang menyusun RBA tahunan dengan berpedoman kepada Renstra bisnis RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

(2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD dan APBN, dan sumber-sumber pendapatan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang lainnya.

Pasal 11

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

Pasal 12

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, memuat :
   a. Kinerja tahun berjalan;
   b. Asumsi mikro dan makro;
   c. Target kinerja;
   d. Analisis dan perkiraan biaya satuan;
   e. Perkiraan harga;
   f. Anggaran pendapatan dan biaya;
   g. Besaran prosentase ambang batas;
   h. Prognosa laporan keuangan;
   i. Perkiraan maju (*forward estimate*);
   j. Rencana pengeluaran investasi/modal; dan
   k. Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-APBD.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 13

(1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi pencapaian kinerja tahun berjalan.

(2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b antara lain :
   a. Tingkat inflasi;
   b. Pertumbuhan ekonomi;
   c. Nilai kurs;
   d. Tarif;
   e. Volume pelayanan.

(3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, antara lain :
   a. Perkiraan pencapaian kinerja pelayanan.
   b. Perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.

(4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

(5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan /atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.

(6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.

(7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasioanal yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

(8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.

(9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

(10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

(11) Ringkasan pendapatan dan biaya utuk konsolidasi dengan RKA-APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-APBD.

Pasal 14

(1) RBA RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disajikan sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang APBD.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

Pasal 15

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

(2) RKA-RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang beserta RBA-RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

Pasal 16

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) atau RKA-RSUD beserta RBA-RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), oleh PPKD disampaikan kepada Tim Anggaran Pendapatan Daerah untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 17

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 18

(1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.

(2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-RSUD untuk diajukan kepada PPKD.

Bagian Kedua
Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 19

(1) RBA RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) digunakan sebagai acuan dalam menyusun DPA RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang untuk diajukan kepada PPKD sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi, arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan atau barang yang akan dihasilkan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang

(3) PPKD sesuai dengan kewenangannya, mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran.

(4) Dalam hal Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum disahkan oleh PPKD, sesuai dengan kewenangannya, Direktur RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun lalu.

(5) Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Walikota Pangkalpinang sesuai dengan kewenangannya dengan Direktur RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang, antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
   a. Kinerja pelayanan bagi masyarakat;
   b. Kinerja keuangan dan non keuangan;
   c. Manfaat bagi layanan masyarakat;
   d. Menerapkan praktek bisnis yang sehat.

(6) Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan oleh PPKD, sesuai kewenangannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dari penarikan dana bersumber dari APBN dan atau APBD oleh RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

(7) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(8) Penarikan dana untuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sebagai selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dengan memperhatikan anggaran kas yang telah dtetapkan dalam DPA-RSUD.

Bagian Ketiga
Pendapatan dan Belanja

Pasal 20

Pendapatan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang bersumber dari :
a. Jasa layanan ;
b. Hibah ;
c. Hasil kerja sama dengan pihak lain;
d. APBD;
e. APBN;
f. Lain-lain pendapatan RSUD yang sah.

Pasal 21

(1) Pendapatan RSUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

(2) Pendapatan RSUD yang bersumber dari Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

(3) Hasil kerjasama RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerja sama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD.

(4) Pendapatan RSUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.

(5) Pendapatan RSUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dal am rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.

(6) RSUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebgaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

(7) Lain-lain pendapatan RSUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, antara lain :
   a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
   b. Hasil pemanfaatan kekayaan;
   c. Jasa giro;
   d. Pendapatan bunga;
   e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
   f. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang;
   g. Hasil investasi.

Pasal 22

(1) Seluruh pendapatan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sesuai RBA.

(2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan sesuai peruntukannya.

(3) Seluruh pendapatan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan RSUD sebagai BLUD.

(4) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.

Pasal 23

(1) Biaya RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang terdiri dari biaya operasional dan non operasional.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

(3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

(4) Biaya RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.

(5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 24

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), terdiri dari :
   a. Biaya pelayanan;
   b. Biaya umum dan administrasi.

(2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

(3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

(4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
   a. Biaya pegawai;
   b. Biaya bahan;
   c. Biaya jasa pelayanan;
   d. Biaya pemeliharaan;
   e. Biaya barang dan jasa;
   f. Biaya pelayanan lain-lain.

(5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
   a. Biaya pegawai;
   b. Biaya administrasi kantor;
   c. Biaya pemeliharaan;
   d. Biaya barang dan jasa;
   e. Biaya promosi;
   f. Biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 25

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3), terdiri dari :
a. Biaya bunga;
b. Biaya administrasi bank;
c. Biaya kerugian penjualan aset tetap;
d. Biaya kerugian penurunan nilai;
e. Biaya non operasional lain-lain.

Pasal 26

(1) Seluruh biaya pengeluaran RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.

(2) Seluruh pengeluaran RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

(3) Bentuk format SPTJ dan laporan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota Pangkalpinang.

Pasal 27

(1) Pengeluaran biaya RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

(2) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.

(3) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya rumah sakit yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.

(4) Fleksibilitas perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dapat melakukan perubahan RBA/DPA setiap triwulan dengan persetujuan RKPD.

(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dilakukan perhitungan kumulatif pada anggaran perubahan tahun berjalan.

(6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

(1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.

(2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

(3) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-RSUD oleh PPKD.

(4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertangungjawabkan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Kas

Pasal 29

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari : jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

Pasal 30

(1) Dalam rangka pengelolaan kas, RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut :
   a. merencanakan penerimaan dan pengelolaan kas ;
   b. melakukan pemungutan pendapatan dan atau tagihan ;
   c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
   d. melakukan pembayaran;
   e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek untuk memperoleh pendapatan;
   f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh tambahan.

(2) Pengelolaan kas RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.

(3) Penarikan dana yang bersumber dari APBN dan atau APBD dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuka oleh Direktur RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang pada Bank Jabar dan Banten.

(5) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah.

Bagian Kelima
Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 31

(1) RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

(2) Piutang RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dikelola dan selesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisinis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.

(4) Untuk melaksanakan tagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas piutang RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

(5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih dapat dilimpahkan kepada Kepala Daerah dengan dilampiri bukti-bukti valid yang sah.

(6) Piutang RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.

(7) Kewenangan penghapusan piutang secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan peraturan Walikota Pangkalpinang, sesuai dengan kewenangannya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.

(2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman/utang jangka panjang.

(3) Pinjaman/utang RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

(4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional termasuk untuk menutup defisit kas.

(5) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk belanja modal/pengeluaran investasi.

(6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Kepala Daerah.

(7) Perikatan peminjaman dilakukan oleh Pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.

(8) Kewenangan peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan peraturan Walikota Pangkalpinang.

(9) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

(10) Hak tagih atas utang RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.

(11) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 33

(1) RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.

(2) Direktur RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Keenam
Investasi

Pasal 34

(1) RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 35

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.

(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
a. Deposito jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan /atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
b. Pembelian surat utang Negara jangka pendek;
c. Pembelian sertifikat Bank Indonesia.

(4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
c. Beresiko rendah.

Pasal 36

(1) RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Walikota Pangkalpinang.

(2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
a. Penyertaan modal;
b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
c. Investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 37

(1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) merupakan pendapatan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

(2) Pendapatan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Ketujuh
Kerja Sama

Pasal 38

(1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 39

(1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1), antara lain :
a. Kerja sama operasi;
b. Sewa menyewa;
c. Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.

(2) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ikatan antara RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dengan pihak lainnya, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

(3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan hak penggunaan / pemakaian barang / alat RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

(4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang antara lain dari kerja sama jasa pelayanan perawatan dan pendidikan.

Pasal 40

(1) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan pendapatan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

(2) Pendapatan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Kedelapan
Pengadaan Barang dan / atau Jasa

Pasal 41

(1) Pengadaan barang dan / atau jasa pada RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pangadaan barang atau jasa pemerintah.

(2) Pengadaan barang dan / atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil / tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 42

(1) RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dengan status penuh melaksanakan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan / atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) apabila terdapat alasan efektifitas dan / atau efisiensi.

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan / atau jasa yang sumber dananya berasal dari pendapatan fungsional, yaitu :
   a. Jasa layanan;
   b. Hibah tidak terikat;
   c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
   d. Lain-lain pendapatan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang yang sah.

Pasal 43

(1) Dalam penetapan penyedia barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), panitia pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari :
   a. Pemimpin RSUD untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
   b. Pejabat pengadaan yang ditunjuk oleh pemimpin RSUD untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan /atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyelesaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

Pasal 44

(1) Pengadaan barang dan / atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberian hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

(2) Pengadaan barang dan / atau jasa yang dananya bersumber dari jasa layanan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung;
   b. Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan nilai Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut :
      1) Pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/ jasa lainnya;
      2) Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi; dan
      3) Seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultasi.
   c. Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan metode pelelangan umum/ seleksi umum.

Pasal 45

(1) Pengadaan barang dan / atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

(2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk unit layanan pengadaan barang dan jasa (UPBJ) yang ditetapkan/ dibentuk oleh Direktur RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan / atau jasa guna keperluan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

(3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 46

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan / atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3), dilakukan dengan prinsip :

1. Objektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan / atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya pengadan barang dan / atau jasa;
2. Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
3. Saling uji (*cross check*) dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapat keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Bagian Kesembilan
Pengelolaan Barang

Pasal 47

(1) Barang inventaris milik RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dapat dialihkan kepada pihak lain dan atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis.

(2) Pengalihan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan atau dihibahkan.

(3) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.

(4) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

(5) Pengalihan dan atau penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dilaporkan kepada Walikota Pangkalpinang melalui Sekretaris Daerah dan dituangkan dalam laporan keuangan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

Pasal 48

(1) RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang tidak dapat mengalihkan dan atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.

(2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

(3) Kewenangan pengalihan dan / atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

(4) Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

(5) Pengalihan dan atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Walikota Pangkalpinang melalui Sekretaris Daerah.

(6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang harus mendapat persetujuan Walikota Pangkalpinang melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 49

(1) Tanah dan bangunan Depati Hamzah Kota Pangkalpinang disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang.

(2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang untuk penyelenggaraan tugas pokok, fungsinya dapat dialihkan oleh Direktur RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dengan persetujuan Walikota Pangkalpinang.

Bagian Kesepuluh
Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 50

(1) Surplus anggaran RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang merupakan selisih lebih antara realisasi biaya RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang pada satu tahun anggaran.

(2) Surplus anggaran RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Walikota Pangkalpinang sesuai kewenangannya disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

Pasal 51

(1) Defisit anggaran RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang pada satu tahun anggaran.

(2) Defisit anggaran RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Kesebelas
Penyelesaian Kerugian

Pasal 52

Setiap kerugian Daerah pada RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian Daerah.

Bagian Keduabelas
Penatausahaan

Pasal 53

Penatausahaan keuangan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang paling sedikit memuat :
1. Pendapatan / biaya;
2. Penerimaan / pengeluaran;
3. Utang / piutang;
4. Persediaan, aset tetap dan investasi; dan
5. Ekuitas dana.

Pasal 54

(1) Penatausahaan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.

(2) Penatausahaan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 55

(1) Direktur RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

(2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

Bagian Ketigabelas
Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan

Pasal 56

RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 57

(1) Setiap transaksi keuangan BLUD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

(2) Akuntansi dan laporan keuangan BLUD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan, pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(4) RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu kepada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya.

Pasal 58

(1) Laporan keuangan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi anggaran /laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, disertai mengenai laporan kinerja.

(2) Laporan keuangan unit-unit usaha/ layanan yang diselenggarakan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha / layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

(4) Laporan keuangan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Walikota Pangkalpinang, sesuai dengan kewenangannya, untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang.

(5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Walikota Pangkalpinang, sesuai dengan kewenangannya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode laporan berakhir.

(6) Laporan keuangan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung-jawaban keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang.

(7) Penggabungan laporan keuangan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang adalah laporan keuangan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang / Pemerintah Daerah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

(8) Laporan pertanggung-jawaban keuangan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang diaudit oleh Pemeriksa Eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas
Akuntabilitas Kinerja

Pasal 59

(1) Direktur RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA.

(2) Direktur RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

(1) Pembinaan teknis RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang, dilakukan oleh Walikota Pangkalpinang melalui Sekretaris Daerah.

(2) Pembinaan keuangan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dilakukan oleh PPKD.

Pasal 61

(1) Pengawasan operasional RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dilakukan pengawas internal.

(2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

Pasal 62

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), dibentuk dengan mempertimbangkan :

a. Keseimbangan antara manfaat dan beban;
b. Kompleksitas manajemen;
c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 63

(1) Pangawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) bersama-sama jajaran manajemen RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

(2) Fungsi pengendalian internal RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dalam hal ini :
   a. Pengamanan harta kekayaan;
   b. Menciptakan akurasi sIstem informasi keuangan;
   c. Menciptakan efisiensi dan produktifitas;
   d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

(3) Kriteria dan persyaratan yang dapat diusulkan menjadi menjadi pengawas internal antara lain :
   a. Mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
   b. Memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa.

BAB VII
REMUNERASI

Pasal 64

(1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atau prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.

(3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.

(4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota Pangkalpinang berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

Pasal 65

(1) Penetapan remunerasi pemimpin RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan :
   a. Ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang, tingkat pelayanan serta produktifitas;
   b. Pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
   c. Kemampuan pendapatan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang;
   d. Kinerja operasional RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinangyang ditetapkan oleh Walikota Pangkalpinang dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

(2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

Pasal 66

Besarnya honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut :
a. Honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang;
b. Honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang;
c. Honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.

Pasal 67

(1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian :
   a. Pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
   b. Ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
   c. Resiko kerja (*risk index*);
   d. Tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
   e. Jabatan yang disandang (*position index*);
   f. Hasil / capaian kinerja (*performance index*).

(2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Walikota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2).

Pasal 68

(1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

(2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan keputusan pangkat terakhir.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 69

Investasi yang telah dimiliki atau dilakukan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebelum ditetapkan menjadi PPK-BLUD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang, dianggap telah mendapat persetujuan investasi dari Walikota Pangkalpinang, sesuai dengan kewenangannya, pada saat RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang ditetapkan menjadi PPK-BLUD.

BAB IX
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 70

(1) Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dilakukan setiap tahun oleh Walikota Pangkalpinang dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.

(2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dan RBA.

Pasal 71

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dalam :

a. Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
b. Memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
c. Memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*);
d. Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 72

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan atau ditetapkan oleh Keputusan Direktur RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang.

Pasal 75

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada Tanggal 1 September 2014

WALIKOTA PANGKALPINANG,

MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada Tanggal 1 September 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

NAFIRI

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2014 NOMOR 46

PEJABAT	PARAF
Sekda	
Asisten III	
RSUD	
Bag Hukum	